

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI *ONLINE*
YANG DILAKUKAN MUCIKARI KEPADA ANAK
(Studi di Unit Pemberdayaan Remaja Anak dan Wanita Poldasumut)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

VITRIA MELINDASARI RAMBE
NPM. 1406200325



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : VITRIA MELINDASARI RAMBE
NPM : 1406200325
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE YANG DILAKUKAN MUCIKARI KEPADA ANAK (Studi di Unit Remaja Anak dan Wanita Polda Sumut)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
2. NURUL HAKIM, S.Ag., MA
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Siagap, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : VITRIA MELINDASARI RAMBE
NPM : 1406200325
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI
ONLINE YANG DILAKUKAN MUCIKARI KEPADA ANAK (Studi di Unit Remaja Anak dan Wanita Polda Sumut)

PENDAFTARAN : Tanggal 15 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402


M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



Siapa, Cerdas dan Jujur

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : VITRIA MELINDASARI RAMBE
NPM : 1406200325
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI
ONLINE YANG DILAKUKAN MUCIKARI KEPADA
ANAK (Studi di Unit Remaja Anak dan Wanita Polda Sumut)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 13 Oktober 2018

Pembimbing I

PAE

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NIDN: 0111117402

Pembimbing II

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

NIDN: 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : VITRIA MELINDASARI RAMBE
NPM : 1406200325
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE YANG DILAKUKAN MUCIKARI KEPADA ANAK (STUDI DI UNIT REMAJA ANAK DAN WANITA POLDA SUMUT).

Pembimbing I : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
Pembimbing II : M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
28 Mei 2018	Pengarah skripsi, pembantu materi, literatur, latar belakang dan kerangka dasar, tinjauan pustaka	07-Juli-2018	[Signature]
26 Juli 2018	Bab II belan kasar di pembantu	02-Agustus-2018	[Signature]
13 Agustus 2018	Bab III Hasil penelitian dan pembahasan di pembantu	20-Agustus-2018	[Signature]
27 Agustus 2018	Ace lanjut Kumpulan I (Sabe)	Kumpulan	[Signature]
19/9.18	tinjauan pustaka, II, III, keppa, abstrak		[Signature]
1/10.18	Sumber kutipan, sub III, III, dan pustaka		[Signature]
8/10.18	Bab III B, Kumpulan		[Signature]
12/10.18	Abstrak		[Signature]
13/10.18	Abstrak		[Signature]
13/10.18	Belah kata		[Signature]
13/10.18	Ace dipobanyale		[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]
Ida Harifah, S.H., M.H

Pembimbing I

[Signature]
NURSARIANI SIMATUPANG,
S.H., M.Hum

Pembimbing II

[Signature]
M. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vitria Melindasari Rambe
NPM : 14062003251306200344
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI
ONLINE YANG DILAKUKAN MUCIKARI KEPADA
ANAK (Studi di Unit Pemberdayaan Remaja Anak dan
Wanita Polda Sumut)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



VITRIA MELINDASARI RAMBE

ABSTRAK

PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI *ONLINE* YANG DILAKUKAN MUCIKARI KEPADA ANAK (Studi di Unit Remaja Anak dan Wanita Polda Sumut)

OLEH

VITRIA MELINDASARI RAMBE

NPM. 1406200325

BAGIAN HUKUM PIDANA

Kejahatan prostitusi *online* sebagai kejahatan *cyber crime* yang merupakan kejahatan jual beli perdagangan manusia dalam kegiatan kasus tawar menawar yang berupa pada pelayanan penikmat jasa seksual. Yang penggunaan secara *online* nya berupa dari dunia maya atau jejaring internet sebagai media penyambung antara klien dengan mucikari dalam meluruskan aksi kejahatan tersebut. Ada 3 (tiga) upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kasus kejahatan prostitusi online ini yaitu dengan cara upaya preventif, upaya pre-emptif, serta upaya represif. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan ini dilakukan agar dapat membuat pelaku jera untuk mengulangi kesalahannya kembali.

Tujuan penelitian ini sendiri yakni untuk mengetahui bentuk kejahatan prostitusi *online* yang dilakukan mucikari kepada anak, untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan prostitusi *online* yang telah dilakukan oleh Unit Remaja Anak dan Wanita Polda Sumut serta hambatan-hambatan yang didapatkannya dalam mengungkap kejahatan prostitusi *online* tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris yang diambil dari sumber data penelitian ini yaitu data primer diperoleh dari studi lapangan dan sekunder dengan mengolah data. Alat pengumpul data dengan melakukan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa bentuk kejahatan prostitusi *online* yang dilakukan mucikari termasuk ke dalam jenis prostitusi ilegal yang dilakukan secara individualis yaitu berupa tindakan menjual dan menawarkan 3 (tiga) anak melalui media sosial *facebook* yang kemudian melakukan transaksi di parkiran Medan Plaza. Penanggulangan kejahatan prostitusi *online* yang telah dilakukan oleh Unit Pemberdayaan Remaja Anak dan Wanita Polda Sumut yaitu mencakup 3 (tiga) upaya yaitu upaya preventif merupakan upaya memberikan penyuluhan hukum dan menghimbau masyarakat terhadap prostitusi *online* tersebut, upaya pre-emptif yaitu sosialisasi-sosialisasi terhadap anak yang bekerjasama dengan pihak terkait serta upaya represif yaitu berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan prostitusi *online* sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun hambatan-hambatan yang diperoleh yaitu modus si pelaku yang selalu berganti akun serta kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang *cyber crime* di dalam kepolisian dalam mengungkap modus prostitusi *online*.

Kata kunci: Penanggulangan, Prostitusi *Online*, Mucikari, Anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Penanggulangan Terhadap Mucikari Yang Melakukan Prostitusi *Online* Kepada Anak (Studi Di Unit Remaja Anak dan Wanita)”. Skripsi diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih belum sempurna, karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini. Namun harapan penulis Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yaitu :

1. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, SH.,M.Hum sebagai Wakil Dekan I.
4. Bapak Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan III.

5. Ibu Ida Nadirah,S.H.,M.H., sebagai Kepala Bagian Hukum Pidana.
6. Ibu Nursariani Simatupang,S.H.,M.,H., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Teguh Syuhada,S.H.M.H., sebagai Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak membantu penulis dalam hal yang berhubungan dengan administrasi dan penyempurnaan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada Orangtua Penulis Bapak Rizaldi Rambe, Ibunda Risdawati Dalimunthe dan Ayahanda Bayu Adiwinata yang sangat penulis sayangi dan cintai yang telah banyak memberikan kasih sayang dan doa restu serta dorongan baik untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih banyak buat nenek-nenek saya Zuriyah Hairani dan juga Zahara Melly yang sangat mendukung saya dalam pengerjaan skripsi ini dan juga yang selalu mendoakan saya agar cepat selesai dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Buat sahabat-sahabat terbaik saya yang selalu ada dan sangat mendukung penulis, terima kasih sebesar-besarnya untuk Sonya Kusumawati yang mau menunjukkan saya ke jalan yang benar dan selalu menasehati, menyemangati, penulis untuk tetap semangat dalam mengerjakan semua tugas, walaupun kami sering melakukan drama-drama seperti drama korea, terimakasih juga untukmbak Widya Hastuti , yang selalu mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih juga untuk Safina Audita dan

Umayya Beby Imelda yang telah menjadi tim hore-hore saya untuk menyemangati saya, terima kasih juga untuk teman saya Indry Utami yang telah sangat membantu saya untuk riset ke Polda Sumut, dan terima kasih banyak sekali untuk pacar saya M.Faturrahman yang telah sangat mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini dan telah meluangkan waktunya untuk mengantar jemput saya walaupun itu semua memakai repetan. Terima kasih juga untuk Fitria Risky Farie dan Sri Mardiani yang kos nya sering sekali saya tumpangi. Dan terimakasih juga kepada junior saya Fauziah Nurina Siregar yang mau meminjamkan saya KTM nya.

12. Dan semua pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Sesungguhnya dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke masa yang akan datang dan menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi. Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan karena penulis masih dalam tahap belajar dan masih kurang pengalaman, semoga pembaca dapat memakluminya dan menerima tulisan ini dengan baik, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Assalmu'alaikum wr.wb

Medan, September 2018

Hormat Penulis,

Vitria Melindasari Rambe

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data	11
D. Definisi Operasional	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Konsep Penanggulangan Kejahatan.....	13
B. Tinjauan Tentang Prostitusi <i>Online</i>	18
C. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Prostitusi <i>Online</i>	25
D. Anak Sebagai Korban	27
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN	33

A. Bentuk Kejahatan Prostitusi <i>Online</i> Yang Dilakukan Mucikari Kepada Anak	33
B. Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Online Yang Dilakukan Mucikari Kepada Anak Oleh Unit Remaja Anak Dan Wanita Polda Sumatera Utara	49
C. Hambatan Dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi <i>Online</i> Yang Dilakukan Mucikari Kepada Anak.....	58
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prostitusi atau pelacuran secara umum merupakan praktik hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang. Ada 3 (tiga) unsur utama dalam praktik prostitusi yaitu: adanya pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.¹ Dalam perkembangannya prostitusi di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu prostitusi konvensional dan prostitusi *online*. Prostitusi konvensional lebih diidentikkan dengan prostitusi yang umum dikenal masyarakat yaitu dapat dijumpai di titik-titik lokalisasi tertentu sedangkan prostitusi *online* berkaitan dengan penjualan pelaku prostitusi melalui kecanggihan teknologi yang ada saat ini.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan ini pula yang menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Dengan teknologi, paradigma dalam bidang penegakan hukum memandang bahwa pertumbuhan tingkat kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam ilmu yang berkembang seiring dengan pengetahuan dan teknologi. Hal ini senada dengan seiring dengan melesatnya teknologi yang semakin canggih sering pula disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu khususnya

¹ Muhammad Hidayat. 2014. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, halaman 8.

para pelaku prostitusi dalam menjalankan pekerjaannya yaitu dengan menawarkan dirinya melalui media *online* yang lebih praktis serta pelanggan juga lebih diuntungkan karena aksesnya lebih mudah dan efisien.²

Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*.³ Penggunaan media *online* ini biasa menggunakan situs-situs jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *website*, aplikasi, forum-forum tertentu dan situs lainnya yang dengan mudah ditampilkan konten-konten yang mengandung unsur pornografi dan iklan penyediaan layanan seksual yang dapat diakses kapan pun, dimana pun, oleh siapa pun, tidak peduli siapa yang menggunakan situs tersebut. Berdasarkan data statistik Komisi Perlindungan Anak Indonesia sejak tahun 2011-2014 jumlah anak korban pornografi dan kejahatan *online* mencapai 1.022 anak yang mana 21 persen berkaitan dengan porografi *online*, 20 persen prostitusi *online* anak, 15 persen anak sebagai objek film porno, 11 persen korban kekerasan seksual *online* serta 24 persen anak memiliki materi pornografi.⁴

Faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi *online* melalui media sosial ada 6 (enam) hal utama menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yaitu: Pertama, karena faktor eksploitasi oleh mucikari, tidak sedikit perempuan bahkan perempuan usia anak dijebak, ditipu, dirayu tanpa sadar ternyata

² Melinda Arsanti. 2017. "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi *Online*". E-Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman.

³ Sri Restu Fajarwati & dkk. 2017. "Dinamika Psikologis Mucikari Remaja Pada Prostitusi *Online*". melalui jurnal.univrab.ac.id, diakses pada Rabu, 18 Maret 2018.

⁴ Yohannie Lingasari. 2015. "Ada 1022 Anak Menjadi Korban Kejahatan *Online*". Surat Kabar *Online* CCN Indonesia, diakses Rabu, 18 April 2018, Pukul 23.30 wib.

dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Muncikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan pekerja seks komersial yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Muncikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak pekerja seks komersial yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak pekerja seks komersial yang diangkat dari kemiskinan oleh muncikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh muncikari kepada pelacur asuhannya.

Kedua, kebutuhan ekonomi yang membuat mereka baik si muncikari ataupun si pelaku prostitusi berfikir secara instan untuk mencari uang dengan mudah melalui prostitusi *online* tersebut. Ketiga, keterpaksaan karena dipaksa, diperbudak oleh seseorang atau kelompok, Keempat, pengaruh lingkungan atau teman sebaya, Kelima pengaruh gaya hidup hedonis dan yang keenam disebabkan karena faktor frustrasi. Faktor-faktor terjadinya prostitusi *online* ini jika dipandang melalui satu sisi, sebenarnya hal ini terjadi karena kemiskinan struktural seperti tidak mempunyai keluarga untuk mengikuti kenaikan harga bahan pokok memaksa mereka mengirim anggota keluarganya untuk bekerja. Namun di sisi lain, hal ini telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku dan belum ada mekanisme yang efektif untuk melindungi perempuan dan anak.

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

yang dimaksud kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan ke dalam bentuk diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, pelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Praktik anak yang dilacurkan merupakan salah satu bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) yaitu pemanfaatan anak untuk tujuan seksual dengan kompensasi berupa imbalan tunai/bentuk lainnya oleh pembeli jasa seksual, prantara/agen dan pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan ini. Dalam fenomena ESKA ini sendiri pada dasarnya anak tidak mampu membuat keputusan untuk memilih prostitusi sebagai profesinya. Adapun bentuk ESKA terbagi atas:

1. Pemakaian anak perempuan dan laki-laki dalam kegiatan seksual yang dibayar dengan uang tunai atau dalam bentuk barang umumnya dikenal sebagai prostitusi anak di jalanan atau di dalam gedung, ditempat-tempat seperti rumah pelacuran, diskotik, panti pijat, bar dan lain sebagainya;
2. Wisata seks anak;
3. Pembuatan, promosi dan distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak;
4. Pemakaian anak-anak dalam pertunjukan seks (publik/swasta). Penggunaan anak di dalam pertunjukan seks (di dalam publik/privat).⁵

Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan dari integral perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat. Menurut G.P Hoefnagles yang dikutip oleh Barda Nawawi. Penanggulangan kejahatan ditetapkan dengan cara: a. Penerapan hukum

⁵ Supriyadi Widodo & dkk. 2007. *Melawan Praktik Prostitusi Anak Di Indonesia & Tantangannya*. Jakarta: *Institute For Criminal Justice Reform*, halaman 1.

pidana. b. Pencegahan tanpa pidana. c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa pan hukum pidana.⁶

Penanggulangan kejahatan prostitusi *online* yang sejauh ini telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia yaitu meliputi upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan upaya-upaya yang mencegah agar tidak terjadi prostitusi sedangkan upaya represif merupakan upaya-upaya menyembuhkan para wanita tuna susila dari ketunasusilaannya untuk kemudian di arah jalan yang benar agar menyadari perbuatan yang mereka perbuat tersebut adalah dilarang oleh norma agama. Adapun usaha-usaha yang bersifat preventif dalam menanggulangi prostitusi yang telah dilakukan antara lain: intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak usia puber untuk menyalurkan kelebihan energinya dalam aktivitas positif dan memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita. Sedangkan usaha-usaha represif yang telah dilakukan pemerintah antara lain: melakukan lokalisasi yang ketat, melakukan rehabilitasi dan resosialisasi para PSK agar bisa dikembalikan sebagai warga yang susila dan lain sebagainya.⁷

Praktik prostitusi *online* terhadap anak masih banyak terjadi salah satunya yaitu kasus yang terjadi di Kota Medan pada hari Jumat 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.56 WIB yang dikutip melalui *Tribun News* bahwa telah terjadi

⁶ Juli Ardina & dkk. "Upaya Penanggulangan Prostitusi (Studi di Polresta Lampung). Melalui jurnal *online*, diakses pada Selasa, 10 Juli 2018, Pukul 18.48 wib.

⁷ Anonim, "Upaya Menanggulangi Pelacuran Sebagai Penyakit Masyarakat", melalui www.menanggulangi.blogspot.com, diakses pada Selasa, 10 Juli 2018, Pukul 18.47 wib.

penangkapan seorang mucikari di pelataran parkir mall Plaza Medan Fair yang menawarkan gadis-gadis belasan tahun. Mucikari ditangkap karena menjual Pekerja Seks Komersial (PSK) gadis-gadis belasan tahun itu secara *online* melalui *BlackBerry Messenger* (BBM) dan *Facebook*. Tarif yang dipatok tergolong tinggi, Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali kencan. Tarif itu belum termasuk biaya hotel dan biaya-biaya lainnya.

Gadis-gadis yang baru tumbuh ini ditawarkan secara terbatas dan pada kalangan tertentu saja. Selain mengamankan si mucikari, petugas juga mengamankan anak-anak yang dijajakan si mucikari tersebut, yakni CIM alias Caca (14 tahun) warga jalan Bunga Asoka gang Bunga Baldu, Kecamatan Medan Sunggal, NAN alias Ella (16 tahun) warga Tanjung Mulia Kayu Putih Lingkungan XI, dan NU alias Mai (15 tahun) warga jalan Sunggal, gang Keluarga. Sementara barang bukti yang diamankan oleh petugas adalah 3 unit handphone dan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Tersangka mucikari telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang subsidair Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perkara ini telah dijatuhkan vonis dengan hukuman 6 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian tentang masalah bentuk kejahatan mucikari berupa prostitusi *online* kepada anak, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai penanggulangan dalam bentuk preventif dan represif yang telah dilakukan aparat penegak hukum serta hambatan yang didapatkan dalam menjalani

penanggulangan modus prostitusi *online* dalam kasus yang diteliti, maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul skripsi: **“Penanggulangan Terhadap Kejahatan Prostitusi *Online* Yang Dilakukan Mucikari Kepada Anak (Studi di Unit Remaja Anak dan Wanita Polda Sumatera Utara)”**.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain:

- a. Bagaimana bentuk kejahatan prostitusi *online* yang dilakukan mucikari kepada anak?
- b. Bagaimana penanggulangan kejahatan prostitusi *online* yang dilakukan mucikari kepada anak oleh unit remaja anak dan wanita polda sumatera utara?
- c. Bagaimana hambatan dalam menanggulangi kejahatan prostitusi *online* yang dilakukan mucikari kepada anak?

2. Faedah Penelitian

Dalam setiap penelitian pastinya terdapat faedah yang diperoleh baik secara teoritis maupun secara praktis, begitu juga dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan faedah secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan yang memberikan manfaat bagi perkembangan hukum di

Indonesia, serta berguna sebagai bahan bacaan literatur khususnya terhadap penanggulang hukum tentang prostitusi *online* terhadap anak.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi penegak hukum, instansi terutama dalam penataan sistem hukum pidana dalam hal memberikan penanggulangan hukum yang tepat terhadap prostitusi *online* terhadap anak.

B. Tujuan Penelitian

Dari berbagai pokok-pokok permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kejahatan prostitusi *online* yang dilakukan mucikari kepada anak;
2. Untuk mengetahui penanggulangan kejahatan prostitusi *online* yang dilakukan mucikari kepada anak oleh unit remaja anak dan wanita polda sumatera utara;
3. Untuk mengetahui hambatan dalam menanggulangi kejahatan prostitusi *online* yang dilakukan mucikari kepada anak.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu,

diadakan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁸ Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana norma hukum dan bekerjanya norma hukum dalam masyarakat. Adapun metode penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan adalah bersifat yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.⁹ Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹⁰

⁸ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. PT Raja Grafindo: Jakarta, halaman 20.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 23.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan menggunakan riset di lapangan atau melakukan wawancara langsung pada unit Remaja Anak dan Wanita Polda Sumatera Utara dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas atas peraturan perundang-undangan yakni meliputi: : Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, berupa: Internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain sebagainya.¹¹

3. Alat Pengumpul Data

¹¹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, halaman 106.

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah berasal dari studi lapangan atau wawancara langsung dengan Ibu Juita selaku Penyidik Unit Remaja Anak dan Wanita Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bantuan hukum karya ilmiah dan studi dokumen yaitu pengumpulan data yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi, dari data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹²

D. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul yang telah diajukan dalam penelitian “Penanggulangan Terhadap Kejahatan Prostitusi *Online* Yang Dilakukan Mucikari Kepada Anak (Studi di Unit Remaja Anak dan Wanita Polda Sumatera Utara)” maka dapat diperoleh definisi operasional sebagai berikut:

1. Penanggulangan ialah usaha untuk mananggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan terhadap pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non pidana yang dapat

¹² *Ibid.*, halaman 107.

diintegrasikan satu dengan yang lainnya.¹³ Dalam hal ini, penanggulangan yaitu terhadap kejahatan prostitusi *online* terhadap anak di Kota Medan.

2. Kejahatan ialah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Dalam hal ini, kejahatan yaitu kejahatan prostitusi *online* yang dilakukan oleh seorang mucikari kepada anak.¹⁴
3. Prostitusi *online* ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri, melakukan perbuatan asusila sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut.¹⁵ Dalam hal ini prostitusi online berupa penjualan anak yang dilakukan melalui jejaring sosial seperti, *messages*, *BBM* dan *Facebook*.
4. Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini, anak ialah korban dari prostitusi *online* yang berjumlah 3 orang yang berumur 14, 15 dan 16.¹⁶

¹³ Anonim, "Penanggulangan Tindak Pidana", melalui digilib.unila.ac.id, diakses Rabu, 18 Maret 2018, Pukul 12.08 wib.

¹⁴ Nursariani Simatupang. 2017. Kriminologi. CV Pustaka Prima: Medan, halaman 11.

¹⁵ Sri Wahyuni, "Definisi Prostitusi Online", melalui www.eptikk3.blogspot.com, diakses Kamis 9 Agustus 2018, Pukul 19.23 wib.

¹⁶ Eli Julimas Rahmawati. 2007. "*Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana* (studi kasus di kota Surakarta). (skripsi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upayaupaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence". Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).¹⁷Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu:

1. Lewat jalur *penal* (hukum pidana)

Usaha masyarakat untuk mrnanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan

¹⁷ Anonim, "Pengertian Penanggulangan Kejahatan", melalui unigilb.ac.id, diakses Rabu, 18 maret 2018, Pukul 22.06 wib, halaman 1.

berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang berbuat kejahatan. Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.¹⁸

2. Lewat jalur *non penal* (bukan/di luar hukum pidana)

Sarana *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.¹⁹

¹⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 250-251.

¹⁹ *Ibid*, halaman 256.

Upaya *non penal* (*preventif*) yaitu penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.²⁰

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan cara yang paling tua¹³ a tuanya dengan peradaban manusia. Penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum yang secara keseluruhan merupakan politik kriminal atau *social defence planning*, yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Di beberapa negara tertentu khususnya negara berkembang, dalam anggaran belanja negara dicanangkan adanya biaya penanggulangan kejahatan (*the cost of crime*), dengan alasan kejahatan sangat mengganggu ketertiban dan kelangsungan kehidupan, di antaranya:

1. Dapat menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat.
2. Diperlukan biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kejahatan.
3. Adanya kegelisahan-kegelisahan yang timbul di masyarakat sehubungan dengan merata dan meningkatnya kejahatan-kejahatan kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.²¹

²⁰ *Ibid.*, halaman 2.

²¹ Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 274.

Adapun tujuan utama dari kejahatan adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan sekelompok, dan tidak menutup kemungkinan merupakan pengumpulan dana untuk kejahatan berikutnya yang akan dilakukan. Karena itu, kejahatan umumnya berhubungan dengan masalah ekonomi, dengan memanfaatkan peningkatan arus uang, barang, jasa, dan orang, baik yang melintasi batas negara, ataupun dalam wilayah nasional.²²

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yang integral, yaitu:

- 1) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- 2) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dan pengadilan dan polisi.
- 3) Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.

Politik *criminal* pada hakekatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya

²² *Ibid.*, halaman 275.

penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a) Ada keterpaduan (integralitas) antara politik *criminal* dan politik sosial
- b) Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Politik *criminal* merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui:

1. Pencegahan kejahatan dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap:
 - a. Kecenderungan jahat dengan pencegahan criminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminil sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminil ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
 - b. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi dan lain-lain
2. Diagnosa kejahatan yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnose harus melalui empat tingkatan:

- a. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut termasuk pidana atau bukan
- b. Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya.
- c. Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan
- d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).

B. Tinjauan Tentang Prostitusi Online

Kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan

komputer dalam perkembangan menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian pidana.²³

Beberapa literatur disebutkan bahwa apa yang disebutkan dengan kejahatan telematika (konvergasi), itu pula yang disebut dengan kejahatan *cyber*. Hal ini didasari pada argumentasi bahwa *cyber crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system*, menggunakan jalur telepon, atau *wireless system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel. Konvergensi antara computer dan sistem telekomunikasi sebagaimana di atas disebut yang disebut dengan telematika. Sehingga jika menyebutkan kejahatan telematika, maka yang dimaksud juga adalah *cyber crime*. Akan tetapi di sisi lain, beberapa pakar tetap berpendapat bahwa baik kejahatan komputer, kejahatan *cyber*, maupun kejahatan telematika adalah kejahatan yang sama dengan penamaan berbeda.²⁴

Cyber crime didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan computer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah “*computer misuse*”, “*computer abuse*”, “*computer fraud*”, “*computer –related crime*”, “*computer-assisted crime*”, atau “*computer crime*”. Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah “*computer crime*” oleh karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional.

²³ Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Kencana: Jakarta, halaman 17.

²⁴ *Ibid.*, halaman 45.

The British Law Commission misalnya, mengartikan “*computer fraud*” sebagai manipulasi komputer dengan cara apa pun yang dilakukan dengan iktikad buruk untuk memperoleh uang, barang atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Mandell membagi “*computer crime*” atas dua kegiatan, yaitu:

1. Penggunaan *computer* untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan.
2. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.²⁵

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cyber crime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia *cyber*/maya melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi tidak sekedar pada hardwarenya saja kejahatan tersebut dimaknai sebagai *cyber crime*, tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Sehingga akan lebih tepat jika pemaknaan dari

²⁵ Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime)*. PT Raja Grafindo: Jakarta, halaman 9-10.

cyber crime adalah kejahatan teknologi informasi, juga sebagaimana dikatakan Barda Nawawi Arief sebagai kejahatan mayantara.²⁶

Prostitusi secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu “*pro-stituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan dan pergendakan. Definisi prostitusi menurut para ahli Koentjoro menyatakan bahwa protitusi merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan. Selanjutnya, menurut Paul Moedikdo Moeliono menyatakan bahwa protitusi ialah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu. Sedangkan menurut W.A Bonger, definisi prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.²⁷ Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacur sebagai berikut:

- a. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintergrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas) disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
- b. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri atau persundalan dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan bayaran.
- c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat 4 (empat) elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegaskan

²⁶ *Ibid.*, halaman 10-11.

²⁷ Vera Yuli Ariyanti. 2017. “*Fenomena Praktik Prostitusi Di Warung (Studi Di Kawasan Mojosari*, halaman 15.

yaitu: bayaran, perselingkuhan, ketidakacuhan emosional dan mata pencaharian.²⁸

Kartini Kartono menyatakan juga mengenai bentuk-bentuk prostitusi ada 2 (dua)

yaitu:

1) Prostitusi yang terdaftar (*legal*) yaitu pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum

2) Prostitusi yang tidak terdaftar (*illegal*)

Yang termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bila disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

Prostitusi mencakup sejumlah tipe dan *setting*, di antaranya: prostitusi rumah bordil, jalanan (*streetwalker*), prostitusi sasana pijat, wanita panggilan, *madams* yang lain. Seperti kerjaan lainnya, prostitusi juga memiliki stratifikasi. Status dan remunerasi paling rendah diberikan kepada rumah bordil dan Pekerja Seks Komersial (PSK) jalanan dan prestise serta imbalan paling tinggi dinisbatkan

²⁸ *Ibid.*, halaman 16.

kepada wanita panggilan kelas atas, yang dapat meminta harga lebih tinggi dari klien yang lebih eksklusif.²⁹

Armstrong menekankan bahwa peran germo dalam merekrut wanita ke prostitusi sebenarnya minimal. James menyatakan bahwa hal ini merupakan tantangan langsung untuk melihat Pekeja Seks Komersial (PSK) sebagai korban. James melihat pendapat yang menyatakan germo sebagai pemaksa aktif (yang menyetir bisnis dan melakukan perekrutan) didasarkan kepada perilaku masa lalu germo, jurnalisme sensasional, dan perlindungan polisi terhadap para wanita. Lemert mendeskripsikan “mitos budak kulit putih,” mengindikasikan bahwa “trauma pemaksaan untuk masuk ke dunia prostitusi menginspirasi simpati dan menyediakan cara untuk menurunkan tanggung jawab bagi tindakan seseorang”. Ketika penjelasan Amerika berkaitan dengan perekrutan mengarah kepada ketidakpuasan kepada keluarga, pelecehan anak, penggunaan obat terlarang, dan yang semisal, Mc Cagy dan Hoa memberitahukan kepada kita bahwa di Taiwan terdapat tradisi sejarah prostitusi yang dimungkinkan oleh sistem patrilineal yang meremehkan nilai anak perempuan. Prostitusi terkadang terjadi dengan persetujuan keluarga sebagai cara untuk mengamankan kesejahteraan ekonomi pada saat keluarga mendapatkan tekanan.³⁰

Prostitusi bawah umur sejak tahun tujuh puluhan, perhatian sudah mulai tujukan kepada semakin banyaknya partisipasi anak muda, baik pria maupun wanita, di bawah usia delapan belas (18) tahun dalam prostitusi. Ketika data

29

³⁰ Frank E. Agan. 2013. *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode dan Perilaku Kriminal)*. Kencana: Jakarta, halaman 620-621.

statistik yang akurat sulit di dapat, laporan jurnalistik menyatakan bahwa tingginya peningkatan yang terjadi sekarang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak, sebagian dikarenakan oleh orientasi anak muda dalam masyarakat, ke semakin tingginya sikap permisif terhadap hubungan seksual, dan berkaitan dan semakin terkikisnya struktur keluarga. Sebagian besar prostitusi remaja berasal dari “keluarga yang berantakan” dan sering merepresentasikan “anak yang terbuang”.

Banyak yang telah diperkosa atau dilecehkan secara seksual oleh ayah tiri mereka. Dalam kasus lingkaran homoseksual Boston yang menjual layanan seks anak laki-laki dijalankan oleh pengemudi sekolah, yang menjajakan tubuh anak berusia 8 dan 9 tahun yang mengiklankan melalui foto sepanjang pantai Barat. Ketika lingkaran tersebut pecah, polisi menahan psikiatrik anak, psikologis klinis, mantan asisten kepala sekolah dan seorang guru di sekolah tersebut. Eksploitasi seksual anak tersebut akan terus menjadi perhatian serius, khususnya berkaitan dengan pengalaman psikologis jika panjang dari viktimisasi seperti itu pada diri anak muda yang terlibat. Salah satu tren terbesar dalam prostitusi adalah perpindahan dari jalanan ke internet. Internet, *pager*, telepon seluler, dan layanan pendampingan. Semuanya telah membuat prostitusi semakin samar. Iklan layanan seksual pun bermekaran di internet.³¹

Jenis prostitusi menurut jumlahnya, yaitu:

- a) Prostitusi yang beroperasi secara individual merupakan *single operator* sering disebut dengan pelacur jalanan. Mereka biasanya mangkal di pinggir

³¹ *Ibid.*, 625-626.

jalan, ataupun tempat-tempat aman lainnya. Para pelacur ini menjalankan profesinya dengan terselubung.

- b) Prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi. Jadi, mereka tidak bekerja sendirian melainkan diatur melalui satu sistem kerja suatu organisasi. Biasanya dalam bentuk rumah bordil, bar atau casino.

Sedangkan jenis prostitusi menurut tempat penggolongan atau lokasinya, yaitu:

1. Segregasi atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari lokasi penduduk lainnya
2. Rumah-rumah panggilan, rumah-rumah panggilan ini mempunyai ciri khusus dimana hanya pihak yang terkait saja yang mengetahuinya. Selain itu, kegiatannya pun lebih terorganisir dan tertutup.
3. Dibalik front organisasi atau dibalik bisnis-bisnis terhormat (salon kecantikan, tempat pijat, rumah makan, warnet, warung remang-ramang, dan lain-lainnya). Disini sudah memiliki jaringan yang baik dan terorganisir. Tidak sedikit yang melibatkan orang-orang terhormat maupun pihak keamanan yaitu polisi.

C. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Prostitusi *Online*

Adapun faktor pendorong timbulnya prostitusi, adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi menurut M. Dalyono, digolongkan menjadi 2 keadaan:
 - a. Keadaan yang kurang (miskin), dimana keadaan ini tidak terpenuhinya sandang, pangan, papan (kebutuhan primer) dan hidupnya serba kekurangan.
 - b. Keadaan yang berlebih (kaya) dimana dalam keadaan ini, tidak hanya kebutuhan primer saja yang terpenuhi. Tetapi kebutuhan sekunder terkadang juga terpenuhi.

2. Faktor Pendidikan

Pengertian pendidikan berasal dari kata “didik” mendapat awalan “me” sehingga menjadi “mendidik”, yang artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi pelatihan diperlukan adanya

ajaran, tuntutan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses merubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

3. Faktor lingkungan sosial

Lingkungan sosial adalah semua orang/manusia yang mempengaruhi kita, pengaruh lingkungan sosial itu ada yang kita terima secara langsung dan ada juga yang tidak langsung. Pengaruh secara langsung seperti dalam pergaulan sehari-hari dengan orang lain, dengan keluarga kita, teman-teman kita, kawan sekolah, kawan sepekerjaan, dan sebagainya. Sedangkan secara tidak langsung dapat melalui radio dan televisi, dengan membaca buku-buku dan majalah, surat kabar dan dengan berbagai cara lainnya.

Pihak yang terlibat dalam prostitusi salah satunya yaitu Mucikari atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk kepada kata Mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang berhutang budi kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari

kepada “anak asuhnya”. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara PSK dengan mereka hidung belang.³²

D. Anak Sebagai Korban

Definisi anak dalam kamus wikipedia ialah yang berlawanan dari orang tua, sementara orang-orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan anak kecil adalah manusia muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja. Sementara definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *child or children are progeny, offspring of parentage. Unborn or recently born human being. At common Law one who had now varies in different statutes. The term of child or children may include or apply to, adopted, after born, or illegitimate child, step child, child by second, or former marriage, issue.* Anak dapat diartikan sebagai keturunan atau bisa saja disebut sebagai generasi, yang tidak hanya memandang apakah statusnya sebagai anak kandung atau bukan, dan juga tidak memandang status perkawinan orang tuanya.³³

Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku

³² *Ibid.*, halaman 24-25.

³³ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. CV Pustaka Prima: Medan, halaman 4.

pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman. Diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah (antara lain dapat dilihat dalam Pasal 292, 294, 295, dan Pasal 297 KUHP, Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).³⁴

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin. Dewasa maksudnya adalah ketika seseorang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah, sebaliknya belum berusia 21 tahun, maka seseorang tersebut dikatakan sebagai belum dewasa. Jika seseorang belum berusia 21 tahun tetapi sudah melangsungkan perkawinan telah dikatakan sebagai dewasa, meskipun telah bercerai dan tidak akan kembali pada kedudukan belum dewasa. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang pengertian anak. Namun dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.³⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 19 tahun (bagi seorang anak laki-laki) dan berada dibawah usia 16 tahun (bagi seorang anak perempuan). Selanjutnya Undang-Undang Perkawinan

³⁴ *Ibid.*, halaman 2.

³⁵ *Ibid.*, halaman 3.

menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (Pasal 47), anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1). Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.³⁶

Korban suatu kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan. Stephen schaffer secara tegas menyatakan bahwa setiap individu, potensial untuk menjadi korban. Artinya semua orang tanpa kecuali dapat menjadi korban. Schafer mengemukakan beberapa tipe korban (kejahatan) dan mengkaji tingkat kesalahan korban. Pada prinsipnya ada empat tipe korban yang dikemukakan oleh Schafer, yaitu:

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku.
2. korban secara sadar atau tidak melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan.

³⁶ *Ibid.*

3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas, dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban.
4. Korban karena diri sendiri adalah pelaku inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban.³⁷

Anak sebagai korban dalam hal ini menerima suatu kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat pada pembinasaan, kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.³⁸ Terry E. Lawson seorang psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi 4 bentuk, yaitu: *Emotional abuse*, *Verbal abuse*, *Physical abuse* dan *Sexual abuse*. Sedangkan Suharto juga mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi: *Physical abuse*, *Psychological abuse*, *Sexual abuse*, dan *Social abuse*.³⁹ Kekerasan Seksual terhadap Anak (*Sexual abuse*) meliputi:⁴⁰

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.

³⁷ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 138.

³⁸ Yesmil Anwar dan Adang, 2010. *Kriminologi*. Refika Aditama: Bandung, halaman 410-411

³⁹ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 71.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 76.

Sedangkan Menurut Resna dan Darmawan bahwa tindakan kekerasan seksual ada 3 (tiga), yaitu:⁴¹

- a. Perkosaan
Pelaku tindakan perkosaan biasanya pria. Perkosaan seringkali terjadi pada suatu saat dimana pelaku lebih dulu mengancam dan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Jika anak diperiksa dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah, dan luka memar yang merupakan penemuan mengejutkan dari penemuan akut suatu penganiayaan. Apabila terdapat kasus perkosaan dengan kekerasan pada anak, akan merupakan suatu risiko terbesar, karena penganiayaan atau kekerasan sering berdampak emosi tidak stabil. Khusus untuk anak sebagai korban dilindungi dan tidak dikembalikan pada situasi dimana terjadi tempat perkosaan, pelaku perkosaan harus dijauhkan dari anak.
- b. *Incest*
Incest didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang mana perkawinan antara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses gerkondisi.
- c. Eksploitasi
Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa.

Adapun bentuk kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa yaitu perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*) serta perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*Incest*, perkosaan, eksploitasi seksual). Sedangkan faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak yaitu dapat berasal dari hal-hal sebagai berikut:⁴²

- 1) Riwayat pelecehan seksual masa lalu yaitu adanya tindakan yang pernah dialami oleh orang tersebut sehingga ada keinginan untuk melakukan perbuatan yang sama terhadap orang lain.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 76-77.

⁴² *Ibid.*, halaman 83-84.

- 2) Keluarga yang tidak harmonis yang menimbulkan rasa kurang kasih sayang sehingga melampiaskan permasalahan kepada orang lain.
- 3) Benci terhadap anak-anak.
- 4) Kelainan seksual dari pelaku yang menyebabkan selalu ingin melakukan perbuatan untuk menyalurkan hasrat seksualnya.
- 5) Kontrol dan pengawasan terhadap anak yang sangat kurang baik dalam bermain dirumah, diluar rumah atau di sekolah.
- 6) Penggunaan media televisi, internet dan buku yang tidak terkontrol dan berlebihan khususnya yang menampilkan beberapa tayangan, gambar, dan akses yang tidak dilihat oleh anak-anak.
- 7) Pola dan bentuk permainan yang mempengaruhi untuk berperilaku menyimpang.
- 8) Pendidikan seksualitas yang tidak tepat.
- 9) Pengaruh lingkungan yaitu berada ditengah-tengah kehidupan yang serba bebas, baik dalam berperilaku, bergaul, dan berpakaian.
- 10) Kurangnya pendidikan dan agama.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.⁴³

⁴³ Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, halaman 1-2.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kejahatan Prostitusi *Online* Yang Dilakukan Mucikari Kepada Anak

Bentuk-bentuk kejahatan prostitusi menurut Kartini Kartono terbagi dalam 4 (empat) macam yaitu: prostitusi berdasarkan aktivitasnya, berdasarkan jumlahnya, berdasarkan tempat penggolongan atau lokasinya dan berdasarkan jenis hubungan. Bentuk-bentuk prostitusi berdasarkan aktivitasnya terbagi 2 (dua) bentuk yaitu prostitusi terdaftar (legal) dan prostitusi tidak terdaftar (*illegal*). Terhadap jenis prostitusi *online* yang dilakukan mucikari kepada anak masuk ke dalam kategori bentuk prostitusi yang tidak terdaftar (*illegal*) yang berarti bahwa mereka yang melakukan prostitusi *online* baik secara perorangan maupun kelompok menggunakan perbuatannya secara tidak terorganisir dengan tempatnya pun tidak tertentu. Tidak terorganisir berarti mereka tidak memiliki izin dan juga bentuk-bentuk prostitusi yang legal yang pelakunya diawasi oleh bagian *vice control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan.

Bentuk-bentuk prostitusi berdasarkan jumlahnya yaitu terbagi 2 (dua) bentuk yaitu prostitusi yang beroperasi secara individual dan prostitusi yang berkerja dengan bantuan organisasi. Terhadap jenis prostitusi *online* yang dilakukan mucikari kepada anak ini masuk ke dalam prostitusi secara individual yaitu disebabkan karena mucikari yaitu pelaku amanda simbolon menjalankan prostitusi *online* ini secara individual dengan merekrut anak-anak di bawah umur

dan menjualnya melalui media sosial *facebook* miliknya. Kemudian, bentuk-bentuk prostitusi berdasarkan tempat penggolongan atau lokasinya terbagi atas 3 (tiga) macam yaitu segregasi atau lokalisasi yang terisolasi atau terpisah dengan penduduk lainnya, *bar hustle* (prostitusi di bar) *street hustle* (prostitusi di jalan). Jika dikaitkan dengan kasus prostitusi *online* yang dilakukan oleh mucikari terhadap anak ini masuk ke dalam jenis tempat penggolongan baru yaitu menggunakan mall (pusat perbelanjaan) sebagai tempat transaksi sehingga hal ini termasuk jenis tempat penggolongan atau lokasi yang baru. Terakhir, bentuk-bentuk prostitusi berdasarkan jenis hubungan yaitu terbagi 2 (dua) yaitu heteroseksual (yang berbeda jenis kelamin) dan homoseksual (sesama jenis). Jika dikaitkan dengan kasus prostitusi *online* yang dilakukan oleh mucikari terhadap anak ini masuk ke dalam jenis hubungan heteroseksual namun melihat umur-umur korban yaitu masih di bawah umur serta pelanggan yang masuk ke dalam kategori dewasa/berumur maka hal ini tergolong hubungan jenis pedofilia yaitu gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak di bawah umur.

Perkembangan kejahatan prostitusi *online* yang melibatkan anak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Indonesia, tingkat kejahatannya semakin semakin tinggi seiring dengan sangat banyaknya orang-orang yang menggunakan sosial media. Menurut data dari Webershandwick yang diungkapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa untuk wilayah Indonesia ada sekitar 65 juta pengguna facebook aktif. Sebanyak 33 juta pengguna aktif per harinya, 55 juta pengguna aktif yang memakai perangkat

mobile dalam pengaksesannya per bulan dan sekitar 28 juta pengguna aktif yang memakai perangkat mobile per harinya. Pengguna Twitter, berdasarkan data PT Bakrie Telecom, memiliki 19,5 juta pengguna di Indonesia dari total 500 juta pengguna global. Selain Twitter, jejaring sosial lain yang dikenal di Indonesia adalah Path dengan jumlah pengguna 700.000 di Indonesia. Line sebesar 10 juta pengguna, Google 3,4 juta pengguna dan LinkedIn 1 juta pengguna.⁴⁴ Melihat kenyataan tersebut maka sangat memungkinkan bahwa media sosial pun bisa dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan-kejahatan seperti prostitusi *online* tersebut.

Salah satunya prostitusi *online* yang pernah terjadi di Kota Medan yaitu dilakukan oleh pelaku yang berperan sebagai mucikari yang bernama Amanda Safira Simbolon yang berusia 23 tahun warga Jl. Suka Dame Poten Nomor 46 Tebing Tinggi yang ditangkap dan menjadi tersangka dalam hal menjual 3 (tiga) Anak Baru Gede (ABG) atau masuk ke dalam kategori anak-anak yaitu berinisial N alias Mai (15 tahun), warga Jalan Sunggal Serba Setia Gang Keluarga Medan, CIM alias Caca (14 tahun) warga Jalan Bunga asoka Gang Bunga Baldu Medan Sunggal, dan NAN alias Ella (16 tahun) warga Tanjung Mulia, Kayu Putih Lingkungan XI (sebelas) Medan. Pelaku yang berperan sebagai mucikari yang menyalurkan ketiga anak tersebut dianggap melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴⁴ Tim Editor, Kominfo: Pengguna Internet Di Indonesia 63 Juta Orang, melalui www.kominfo.go.id, diakses Rabu 18 April 2018, Pukul 18.00 wib.

Kronologi penangkapan terdakwa dimulai pada 11 juni 2015 sekitar pukul 13.30 WIB di pelataran parkir mall Medan Plaza. Saat itu, ketiga korban dihubungi melalui nomor telepon oleh tersangka dan melakukan transaksi melalui *handphone*. Sebelumnya tersangka telah meminta nomor telepon para korban, karena mereka sering bertemu di Medan Plaza. Selanjutnya si tersangka mencarikan laki-laki hidung belang dan langsung menghubungi para korban melalui *handphone* secara *online*. Lalu setelah si mucikari dan ketiga korban sudah janji untuk bertemu langsung, mereka langsung menyamperin para laki-laki hidung belang tersebut. Namun saat itu, ketiganya malah dijual kepada petugas polisi yang sedang melakukan penyamaran. Karena terbukti menjual anak dibawah umur, dengan tarif yang di tawarkan oleh Amanda yakni berkisar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali kencan. Setelah melakukan penyelidikan, kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Subdit empat (IV) Remaja Anak dan Wanita (Renakta) Polisi Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).⁴⁵

Berdasarkan kronologi peristiwa tersebut, maka bentuk kejahatan yang dilakukan oleh mucikari terhadap ketiga anak tersebut yaitu berupa tindakan menawarkan dan menjual anak di bawah umur kepada pria dewasa dengan menggunakan media sosial berupa *facebook*. Adapun proses penjualan anak-anak tersebut dimulai dari pelaku (mucikari) yang awalnya mendekati korban-korban ABG yaitu dengan cara meminta nomor telepon para korban, karena pelaku sering melihat para korban datang ke Medan Plaza. Yang kemudian pelaku dan korban

⁴⁵ Hasil Wawancara Ibu Juita Novriana Saragih Selaku Penyidik Pembantu Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumatera Utara.

saling bernegosiasi untuk tarif yang akan ditawarkan dan dilanjutkan memasukan foto-foto *sexy* korban ke situs media sosial *facebook* milik si mucikari dan kemudian ketika ada yang memesan maka mucikari selanjutnya menghubungi para korban dan pelanggan prostitusi melalui chat *bbm messenger* untuk menentukan kapan dan dimana mereka akan bertransaksi.⁴⁶

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kejahatan Prostitusi *Online*

Ada banyak faktor yang bisa melatarbelakangi terjadinya prostitusi anak walaupun setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, tapi secara umumnya faktor-faktor yang terjadi di dalam prostitusi anak terbagi atas faktor pendorong dan faktor penarik. ECPAT mendaftar faktor-faktor resiko berdasarkan table.1 sebagai berikut:⁴⁷

Table 1. Faktor Pendorong dan Faktor Penarik Prostitusi Anak

Faktor Pendorong	Faktor Penarik
Kondisi ekonomi khususnya kemiskinan dipedesaan yang diperberat oleh kebijakan pembangunan ekonomi dan penggerusan di sektor pertanian	Jaringan kriminal yang mengorganisir industri seks dan merekrut anak-anak
Perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan pertumbuhan pusat-pusat industri di perkotaan	Pihak berwenang yang korup sehingga terlibat dalam perdagangan seks anak
Ketidaksetaraan gender dan praktek-praktek diskriminasi	Praktek-praktek pekerja anak termasuk kerja paksa (<i>bondage labour</i>)
Tanggung jawab anak untuk mendukung keluarga	Praktek-praktek tradisional dan budaya termasuk tuntutan keperawanan,

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu J. Pakpahan selaku Penyidik Unit Remaja Anak dan Wanita Polda Sumut.

⁴⁷ Supriyadi Widodo, *Op. Cit.*, halaman 17-18.

	praktek budaya di mana laki-laki pergi ke pelacuran, pola antar generasi dalam hal masuknya anak perempuan ke pelacuran
Pergeseran dari perekonomian subsistem ke ekonomi berbasis pembayaran tunai Peningkatan konsumerisme	Permintaan dari wisatawan seks dan pedofil
Peningkatan konsumerisme	Promosi internasional mengenai industri seks anak melalui teknologi dan informasi
Disintegrasi keluarga	Permintaan dari industri seks mancanegara yang menciptakan perdagangan seks anak dan perempuan secara internasional
Pertumbuhan jumlah anak jalanan	Pernikahan yang diatur dimana pengantin anak perempuan terkadang akan dijual ke rumah bordil setelah menikah
Ti adanya kesempatan pendidikan	Ketakutan terhadap AIDS yang membuat pelanggan menginginkan pelacur yang lebih muda usianya
Ti adanya kesempatan kerja	Kehadiran militer yang menciptakan kebutuhan terhadap pelacuran anak Permintaan dari para pekerja migran
Kelangkaan peraturan/hukum dan penegakan hukum	Permintaan dari para pekerja migran
Diskriminasi terhadap etnis minoritas	Berkembangnya beberapa wilayah di Indonesia sebagai daerah tujuan wisata seks, terutama Bali, Lombok, DKI Jakarta dan Medan
AIDS, meninggalnya pencari nafkah keluarga sehingga anak terpaksa masuk ke perdagangan seks	Munculnya beberapa bencana alam dengan skala besar di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran yang tinggi terhadap meningkatnya ESKA

Sedangkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban prostitusi anak tersebut, diantaranya yaitu: Pertama, Kerawanan terhadap kekerasan, baik fisik,

maupun psikis. Adapun rentan secara fisik misalnya rentan akan kekerasan (misalnya dipukuli) serta rentan terkena penyakit menular seksual (IMS) akibat berhubungan seksual berganti pasangan tanpa alat pengaman (kontrasepsi), atau bahkan HIV/AIDS. Anak juga rentan secara psikologis karena anak yang dilahirkan berada dalam kondisi direndahkan dan dilecehkan. Mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan pilihan karir dan menerima kondisi yang ada begitu saja; kedua, dampak sosial, adanya penolakan dari lingkungan tempat anak tersebut tinggal, umumnya masyarakat melihat pekerjaan mereka telah merusak moral, sehingga mereka didiskriminasikan dan mendapatkan stigma negatif dalam masyarakat. Dalam jangka waktu panjang, hal ini juga akan mengakibatkan hilangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi *online* yang dilakukan oleh mucikari kepada anak di Kota Medan meliputi sebagai berikut:

a. Faktor Dari Dalam Diri Pelaku

Faktor penyebab terjadinya prostitusi *online* terhadap anak yaitu berasal dari faktor intern (dorongan dari dalam diri pelaku maupun si anak yang menjadi korban). Faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) ini mempunyai hubungan dengan timbulnya suatu tindakan kejahatan. Banyaknya prostitusi *online* terhadap anak yang terjadi di Medan mulai marak terjadi dari tahun 2012-2017 yaitu setidaknya ada 15 kasus yang sempat terekspos media dan kebanyakan korbannya ialah anak. Faktor-faktor penyebab pelaku (mucikari) melakukan prostitusi tersebut terbagi atas 2 (dua) faktor yaitu faktor intern yang bersifat khusus dan faktor intern yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan sifat khusus

itu adalah keadaan psikologis dari individu. Ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu adanya dan rendahnya pendidikan rohani. Dimana dari 15 kasus tersebut, salah satu prostitusi *online* terhadap anak yang terjadi di Medan Plaza ini dipicu dari keinginan pelaku dalam menjual anak-anak tersebut secara *online* sehingga memudahkannya merekrut dan menerima pelanggan prostitusi serta rendahnya pendidikan rohani pada diri pelaku membuatnya tidak merasa bersalah dengan menjual anak-anak tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan bersifat umum yaitu pelaku dalam hal ini menganggap menggunakan prostitusi *online* sebagai mata pencaharian sehari-harinya.

Adapun faktor dari dalam diri anak sebagai korban prostitusi *online* yang juga mendukung terjadinya prostitusi online di Medan Plaza ini antara lain:

1. Anak tersebut dalam keterangannya baru mengenal pelaku mau melakukan prostitusi *online* dikarenakan untuk mendapatkan uang, dimana anak tersebut menganggap bahwa uang tersebut dapat menolongnya memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Anak tersebut menganggap bahwa prostitusi *online* yang dijalannya hanya sekedar untuk menemani saja, tidak sampai berbuat hubungan intim.
3. Pihak orangtua dan keluarga tidak terlalu memperhatikan serta mengawasi kegiatan sehari-hari anak tersebut.⁴⁸

Ketidakhahaman anak dalam seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap dan perilaku seseorang terhadap dirinya. Paling tidak anak sudah dibekali aturan dan norma sosial yang berlaku sehingga mereka bisa

⁴⁸ Hasil Wawancara Ibu Juita Novriana Saragih Selaku Penyidik Pembantu Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumatera Utara

membedakan antara sikap serta perilaku pria dan wanita, dari yang paling sederhana (seperti perbedaan anatomi tubuh, batas aurat dan pakaian) hingga yang paling abstrak (tanggungjawab dan kodrat). Namun, di dalam kronologi peristiwa serta faktor-faktor penyebab yang telah dipaparkan di atas terlihat bahwa anak dalam hal ini tidak dipaksa melainkan sudah memang memampangkan fotonya di *facebook* milik pelaku (mucikari) tersebut. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa anak tersebut mengetahui dan mengerti maksud dari prostitusi *online* tersebut.⁴⁹

b. Faktor Pertumbuhan *Cyber Crime*

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cyber crime* masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan (*lack of information*) masyarakat terhadap kejahatan jenis *cyber crime*. *Lack of information* ini menyebabkan upaya penanggulangan *cyber crime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan (*controlling*) masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan *cyber crime*. Mengenai kendala yang pertama yaitu mengenai proses penataan terhadap hukum, jika masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman yang benar akan tindak pidana *cyber crime* maka baik secara langsung maupun tidak langsung masyarakat akan membentuk suatu penataan. Pola penataan ini dapat berdasarkan karena ketakutan akan ancaman pidana yang dikenakan bila melakukan perbuatan *cyber crime* atau pola penataan ini tumbuh atas kesadaran mereka sendiri sebagai masyarakat hukum.

⁴⁹ Syarifah Fauziah, "Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak". melalui <http://stainwatampone.ac.id>, diakses pada Rabu 17 Januari 2018, Pukul:14.50 wib.

Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai *cyber crime*, peran masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pengawasan, ketika masyarakat mengalami *lack of information*, peran mereka akan menjadi mandul. Misalnya, dalam sebuah masyarakat yang *lack of information*, datang seorang mahasiswa yang membawa seperangkat komputer yang di tempatnya yang baru ini, si mahasiswa memesan barang-barang mewah melalui *carding* (sistem pembayaran *online*) maka masyarakat menjadi tidak mengerti apapun.⁵⁰ Begitu pula dengan permasalahan prostitusi *online* ini, masyarakat tidak mengetahui dan memahami bahkan menutup mata dengan peredaran prostitusi *online* di berbagai media sosial, maka tidak ada kecurigaan atas perbuatan si mucikari ini, bahkan sebaliknya masyarakat cenderung terkesan acuh dengan kondisi tempat kejadian transaksi prostitusi tersebut.

c. Faktor Lingkungan Dan Masyarakat

Faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri individu (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Adapun faktor ekstern seseorang melakukan prostitusi *online* terhadap anak masih berhubungan dengan faktor intern, hanya perbedaannya ada pengaruh lingkungan sosial sehingga membuat pelaku dalam menjual anak-anak tersebut lebih mudah. Diketahui bahwa tempat dilakukannya transaksi prostitusi *online* antara si mucikari, korban serta pelanggan adalah sebuah pusat peberlajaan yaitu Medan Plaza yang ramai dikunjungi masyarakat. Pelaku (mucikari) mengaku bahwa ketika ia menjual para anak tersebut di kawasan itu maka tidak

⁵⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 89-90.

banyak orang mengetahuinya sebab masyarakat akan sibuk dengan urusannya masing-masing di mall tersebut. Lebih lanjut, mall Medan Plaza tersebut memang dikenal sebagai tempatnya peredaran prostitusi remaja dan anak di Kota Medan. Ada beberapa faktor yang mendukung mudahnya terjadinya prostitusi online disebabkan oleh lingkungan dan masyarakat terhadap anak yaitu sebagai berikut:

1. Ekonomi

Kondisi ekonomi yang rendah, dapat menjadi penyebab terjadinya mata pencaharian baru yang mengandalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Pelacuran juga berasal dari cara individu dalam menghadapi tantangan hidup. Jalan ini bisa diambil oleh seseorang yang ingin menghindarkan diri dari kesulitan hidup dengan proses yang pendek. Prostitusi menjadi cara instan untuk memperoleh kesenangan. Hal ini diakibatkan kurangnya pemahaman dan pendidikan pelaku dan korban. Banyak orang gentar akan profesi yang membutuhkan keterampilan dan prestasi akademik. Pelacuran dianggap sebagai pekerjaan yang tidak menuntut hal tersebut. Profesi ini hanya membutuhkan kecantikan dan keberanian. Selain itu, Banyak orang yang terbelenggu oleh keinginan gaya hidup mewah. Mereka terobsesi dengan pakaian, perhiasan dan *gadget* mahal. Prostitusi pun dianggap jalan pintas yang instan untuk meraih gaya hidup impian.

2. Rendah diri akibat lingkungan

Perasaan rendah diri atau inferior memicu seseorang ingin melebihi orang-orang di sekitarnya seperti saudara atau teman. Hal ini rentan terjadi pada masa puber sedangkan anak tersebut tidak mudah memperoleh uang dari orang tua atau

tidak mengerti pekerjaan sampingan. Dorongan memakai atribut 'gaul' menyebabkan remaja itu menempuh jalan instan.

3. Korban penipuan tawaran pekerjaan

Mereka yang terbelenggu tekanan ekonomi rentan tertipu oleh mafia prostitusi dengan janji pekerjaan terhormat dan gaji tinggi. Ini serupa dengan majikan yang mengancam pembantunya untuk melayani nafsu seksual. Jika menolak, ia akan diberhentikan dari pekerjaannya.

4. Kesempatan

Kesempatan menjadi pendukung dalam niat jahat pelaku, tentunya hal ini tidak akan terjadi jika seseorang memiliki dasar agama. Faktor kesempatan membuat pelaku leluasa dalam menguasai korban. Kesempatan dalam hal ini ialah rendahnya pengetahuan korban tentang efek dari prostitusi serta murahya tarif bagi anak yang memungkinkan pelaku mendapatkan keuntungan yang besar.

5. Faktor budaya

Faktor budaya memberikan kontribusi tersendiri terhadap terjadinya prostitusi *online* terhadap anak seperti budaya *cyberporn* di internet dengan memasang foto-foto porno tanpa ada rasa malu dari pihak yang bersangkutan dan secara terang-terangan menawarkan dirinya dengan tarif dan harga yang dicantumkan dalam akun tersebut. Situs prostitusi *online* menjadi budaya bisnis yang memberikan keuntungan lebih besar daripada prostitusi konvensional yang sering dijumpai di tempat-tempat tertentu.

2. Motif Perbuatan

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

- a. Teori biologis yaitu faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik;
- b. Teori psikogenesis yaitu bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat

merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan;

- c. Teori Sosiogenis yaitu bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama;
- d. Teori Subkultural Delikueni yaitu menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.⁵¹

Banyak studi yang telah dilakukan oleh para ahli untuk mendapatkan jawaban mengenai faktor yang mempengaruhi perempuan menjadi pelacur. Weisberg menemukan adanya tiga motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia pelacuran, yaitu:

⁵¹ Anonim, "Teori-Teori Kriminologi Tentang Penyebab Kejahatan Dan Upaya Penanggulangan Kejahatan", melalui repository.umy.ac.id, diakses pada Rabu 18 Maret 2018, Pukul 06.00 wib, halaman 4-7.

- a. Motif psikoanalisis menekankan aspek neurosis pelacuran, seperti bertindak sebagaimana konflik oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.
- b. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.
- c. Motivasi situasional, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua. Weisberg juga meletakkan pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah.

Berbeda dengan pendapat di atas, Greenwald mengemukakan bahwa faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk menjadi pelacur adalah faktor kepribadian. Ketidakbahagiaan akibat pola hidup, pemenuhan kebutuhan untuk membuktikan tubuh yang menarik melalui kontak seksual dengan bermacam-macam pria, dan sejarah perkembangan cenderung mempengaruhi perempuan menjadi pelacur. Sedangkan Supratiknya berpendapat bahwa secara umum alasan wanita menjadi pelacur adalah demi uang.

Alasan lainnya adalah wanita-wanita yang pada akhirnya harus menjadi pelacur bukan atas kemauannya sendiri, hal ini dapat terjadi pada wanita-wanita yang mencari pekerjaan pada biro-biro penyalur tenaga kerja yang tidak bonafide, mereka dijanjikan untuk pekerjaan di dalam atau pun di luar negeri namun pada

kenyataannya dijual dan dipaksa untuk menjadi pelacur. Kemudian secara rinci Kartini Kartono menjelaskan motif-motif yang melatarbelakangi pelacuran pada wanita adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran;
- b. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Hysteris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami;
- c. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.⁵²

Berdasarkan kasus kejahatan prostitusi *online* yang dilakukan mucikari terhadap anak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa motif perbuatannya lebih menjurus kepada motif ekonomi. Hal ini disebabkan karena semata-mata para pelaku maupun korban memang memiliki tekanan ekonomi yang kurang dan gaya pola hidup para korban anak tersebut yang mudah terbujuk oleh tawaran uang dari mucikari serta proses transaksi dan penjualan yang mudah dan instan. Sehingga membuat prostitusi *online* ini memang terlaksana karena motif ekonomi tersebut.

⁵² Hengky Adin Rifai. 2012. Fenomena Perempuan Pekerja Seks Komersial Dengan Menggunakan Aplikasi *Chatting Internet Relay Chat* Mirc Di Yogyakarta (Skripsi). Program Studi Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, halaman 17-18.

B. Penanggulangan Kejahatan Prostitusi *Online* Yang Dilakukan Mucikari Kepada Anak Oleh Unit Remaja Anak Dan Wanita Polda Sumatera Utara

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat termasuk upaya penanggulangan kejahatan prostitusi *online*. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Praktiknya, penanggulang kejahatan dapat dibagi 2 (dua) cara penanggulangan yaitu melalui sarana *penal* dan sarana *non penal*. Dalam penanggulangan pidana dapat juga dilakukan dengan pendekatan nilai dalam melakukan pembuatan keputusan, misalnya melalui pendekatan ekonomi atau sosial lainnya. Pengenaan sarana dengan pendekatan nilai dapat dilakukan sebagai perwujudan dari reaksi masyarakat, yaitu dengan cara pendekatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem penegakan hukum yang baik dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana.⁵³ Adapun di dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan prostitusi *online* yang telah dilakukan oleh Unit Remaja Anak Dan Wanita Kepolisian Polda Sumut dalam menangani kasus prostitusi *online* yang dilakukan oleh pelaku ialah sebagai berikut:

⁵³ Henny Nuraeny, *Op. Cit.*, halaman 277.

Upaya penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui jalur *non penal* atau tindakan preventif dan jalur *penal* atau tindakan represif. Penggunaan upaya hukum pidana (*penal*) sebagai *ultimum remedium*, dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk bidang kebijakan penegakan hukum sebagai upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁵⁴ Sedangkan menurut A. S. Alam penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri dari atas 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

a. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Pihak-pihak yang harus bertanggungjawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi *online* dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah dan aparat kepolisian. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana aparat kepolisian menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan dan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang dan disamping itu juga bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 275.

Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa sampai saat ini penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* anak yang bersifat preventif dilakukan melalui tindakan:⁵⁵

- 1) Kepolisian Sumatera Utara (Polda Sumut) dalam hal ini Unit Pemberdayaan Remaja Anak dan Wanita sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan
- 2) Menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada, apabila melihat dan mengetahui peredaran prostitusi baik konvensional maupun *online* dapat segera melapor ke kepolisian terdekat agar cepat ditangani oleh aparat yang bersangkutan.

b. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Selain tindakan preventif, pihak Unit Remaja Anak dan Wanita Polda Sumut juga melakukan upaya represif setelah terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang kepolisian. Aparat yang bekerja di lapangan tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang, apabila terjadi

⁵⁵ Hasil Wawancara Ibu Juita Novriana Saragih Selaku Penyidik Pembantu Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumatera Utara.

kesalahan prosedur maka harus diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁶ Adapun penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* anak yang bersifat represif dilakukan melalui tindakan:⁵⁷

- 1) Bagi Pelaku dewasa
 - a) Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak di bawah umur yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke tempat kejadian guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
 - b) Setelah ditentukan dilakukan penyidikan, dilakukan pencarian bukti-bukti yang berkaitan dengan peredaran prostitusi *online* yaitu didapatkan melalui iklan-iklan yang dipasang pelaku di media sosial miliknya yaitu *facebook* dan kemudian ketika pelanggan tersebut menginginkan anak tersebut maka dapat memesannya melalui *messenger* BBM milik pelaku. Dan kemudian pihak kepolisian melakukan penyamaran untuk mengungkap prostitusi *online* tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan dari saksi atau korban.

Setelah penangkapan kepada tersangka yang diduga dan jika cukup bukti (adanya keterangan saksi dan adanya bukti permulaan yang cukup) dilakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Setelah 40 hari

⁵⁶ Paramitha Dwinanda Putri. 2018. *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Kota Surakarta)*, (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, halaman 9.

⁵⁷ Hasil Wawancara Ibu Juita Novriana Saragih Selaku Penyidik Pembantu Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumatera Utara

dilimpahkan ke Kejaksaan. Pengungkapan kasus prostitusi *online* sudah dipantau dari beberapa bulan setelah mendapat pengaduan dari orang sekitar lokasi yang kemudian pihak kepolisian membentuk suatu tim untuk menyamar berpura-pura menjadi “klien/pria hidung belang” dan bertemu dengan pelaku untuk memintanya mencarikan perempuan/anak-anak di bawah umur. Proses penangkapan pelaku juga dilakukan sesuai dengan aturan yang ada bahwa pihak kepolisian mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dalam menjerat si pelaku terlebih dahulu dan lalu kemudian menangkapnya di lokasi pelataran parkir Medan Plaza.

Selain itu, dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.⁵⁸

c. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan

⁵⁸ Anonim, “Pengertian Penanggulangan Kejahatan”, melalui digilb.unila.ac.id, diakses Rabu, 18 maret 2018, Pukul 22.06 wib, halaman 8.

dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang.

Unit Remaja Anak dan Wanita Polda Sumut sejauh ini telah berusaha untuk menanamkan nilai-nilai atau norma-norma agama dengan mengadakan kegiatan meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pemahaman nilai-nilai atau norma-norma agama yang baik, diharapkan dapat meminimalisir adanya kejahatan prostitusi *online* anak tersebut. Jadi dapat diketahui bahwa pihak Unit Remaja Anak dan Wanita Polda telah aktif dalam melakukan upaya pre-emptif guna mencegah terjadinya kejahatan prostitusi *online* anak tersebut melalui sosialisasi-sosialisasi ke setiap sekolah dan juga melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa dan siswi yang ada di Kota Medan dengan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Medan.⁵⁹ Selain itu, pihak yang menanggulangi dalam tahap ini juga bisa dilakukan oleh tokoh agama atau ulama. Ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara

⁵⁹ Hasil Wawancara Ibu Juita Novriana Saragih Selaku Penyidik Pembantu Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumatera Utara.

melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa konsepsi kebijakan penanggulangan hukum pidana yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti, kebijakan penanggulangan hukum pidana harus dipadukan antara penal dan non penal yang mencakup bidang yang sangat luas dalam kebijakan sosial atau pembangunan nasional.⁶⁰ Sedangkan Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:⁶¹

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Beberapa upaya-upaya penanggulangan kejahatan prostitusi *online* yang telah dilakukan pihak kepolisian tersebut sebagaimana pengertian tindak pidana

⁶⁰ Henny Nuraeny, *Op. Cit.*, halaman 282.

⁶¹ Anonim, "Pengertian Penanggulangan Kejahatan", melalui digilb.unila.ac.id, diakses Rabu, 18 maret 2018, Pukul 22.06 wib, halaman 2.

yang melanggar peraturan-peraturan pidana wajibnya diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat dipertanggungjawabkan dan hendaknya pihak kepolisian juga mampu mempertahankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, apabila kita mengkajinya lebih jauh dari pada pengertian ini maka didalamnya terdapat beberapa unsur delik yakni:

- a) Adanya unsur perbuatan;
- b) Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana;
- c) Adanya unsur diancam dengan ancaman hukuman;
- d) Dilakukan dengan kesalahan.

Serta juga jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya, karena masih tergolong di bawah umur atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini:⁶²

⁶² Anonim, "Pengertian Penanggulangan Kejahatan", melalui digilib.unila.ac.id, diakses Rabu, 18 maret 2018, Pukul 22.06 wib, halaman 7.

1. Perlakuan (*treatment*) yaitu Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :
 - a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
 - b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sediakala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap apa yang telah dibuat oleh si pelaku maupun si korban yang memang niat untuk melakukan prostitusi *online* tersebut.

C. Hambatan Dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi *Online* Yang Dilakukan Mucikari Kepada Anak

Penanggulangan prostitusi *online* anak dilakukan oleh internal Unit Remaja Anak dan Wanita Polda Sumatera Utara melalui 3 (tiga) cara yakni: upaya represif,

upaya preventif dan upaya pre-emptif. Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif adalah upaya untuk menangani atau memproses perbuatan prostitusi *online* terhadap anak yang mengakibatkan dapat terjadinya perbuatan melanggar hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat dikenai berupa sanksi pidana.

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Remaja Anak dan Wanita Polda Sumut dalam menangani tindak pidana prostitusi *online* anak tersebut, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Unit Remaja Anak dan Wanita Polda Sumatera Utara untuk mengatasi kendala tersebut yaitu cara si pelaku yang sering menggunakan akun-akun yang tidak jelas dan juga sering sekali mengganti-ganti nomor telepon. Selain masalah sulitnya mengungkap pelaku, ada kendala krusial dalam pengungkapan kasus yaitu ialah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam kepolisian itu sendiri dalam mengungkap modus prostitusi *online* yang tentu erat kaitannya dengan penggunaan *cyber* serta anggaran untuk mengungkap kasus *cyber crime* itu sendiri yang masih minimal sehingga kepolisian dalam hal ini harus mengumpulkan barang bukti yang lebih kuat selama berbulan-bulan.⁶³

Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya. Masalah yang menjadi kewenangannya selama hukum pidana digunakan selama ini juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulanginya sendiri karena memang hukum pidana mempunyai

⁶³ Hasil Wawancara Ibu Juita Novriana Saragih Selaku Penyidik Pembantu Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumatera Utara.

keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh para ahli sebagai berikut:⁶⁴

- a. Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan “*general deterrence*” itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang/Pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga menurut middendorf bahwa “kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan/tidak melakukan aktivitas kejahatan”.
- b. Karl O. Christiansen menyatakan bahwa : “pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif

⁶⁴ Anonim, “Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana”, melalui digilb.unila.ac.id, diakses Rabu, 18 maret 2018, Pukul 03.06 wib, halaman 14-15.

(*Strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

Melihat komentar-komentar para ahli tersebut dan dikontekskan dengan upaya penanggulangan penal selama ini apakah sudah mencapai tujuan dan cita-cita hukum pidana itu sendiri. Apakah selama ini efektif atau tidak, memang tidak bisa kita ukur tapi dapat dirasakan bersama bagaimana perbuatan pidana yang dilakukan secara massal khusus pada jumlah massa yang tidak jelas berapa jumlahnya, akhir-akhir ini semakin marak dan dikatakan oleh pakar sosiologi Satjipto Raharjo sudah menjadi wabah sosial, dimana-mana terjadi dari kota-kota hingga pelosok tanah air. Sehingga hal tersebut diperlukan penanggulangan yang integral tidak hanya melalui hukum pidana saja (penal) tetapi juga dengan penanggulangan yang lain.

Jadi karena diperlukan upaya penanggulangan kejahatan secara integral baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi sosial maka menurut G.P. Hoefnadels upaya penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh dengan:⁶⁵

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing, views of society on crime and punishment/mass media*).

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 17.

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui berbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistematis, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil dan pelaksanaan hukum pidana. Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam mengoperasikan hukum pidana harus mempunyai karakteristik yaitu:

1. Berorientasi pada tujuan
2. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya
3. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih luas
4. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu.
5. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain
6. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu.

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berpikir dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa setiap waktu terjadi peningkatan kejahatan, baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, maupun motifnya. Untuk kasus prostitusi *online* ini pelaku (mucikari) didakwa oleh Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, meskipun tidak ada yang salah jika jaksa penuntut umum mendakwa menggunakan pasal tersebut.

Secara kajian yuridis yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali pada Pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi Pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:⁶⁶

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

⁶⁶ Ahmad Rosyadi. 2011. *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia*, (Skripsi). Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman 31.

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pada Pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata kekusilaan yang maksudnya menyangkut pada hal-hal bersifat kepornoan. Pasal ini tidak menyebutkan hal-hal apa sajakah yang dimaksud kekusilaan tersebut. Sebenarnya ada beberapa pihak yang menjadi subyek dalam kejahatan prostitusi *online* ini yakni:⁶⁷

- 1) Pengguna jasa yaitu yang dimaksud pengguna jasa disini adalah orang yang membuka, men-download, mengakses, atau berbagai macam aktifitas lain yang berbau pornografi yang dilakukan menggunakan media website dari internet.
- 2) Penyedia tempat layanan yaitu penyedia layanan yang dimaksudkan disini adalah para pemilik warnet ataupun orang perorang yang menyediakan tempatnya untuk mengakses website-website yang berbau pornografi.
- 3) Pemilik website prostitusi *online* yaitu pemilik website/akun prostitusi *online* ini yakni orang yang memberikan jasa layanan prostitusi online via website yang dimilikinya kepada para pengguna jasa layanan prostitusi online.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 32-33.

- 4) Pemilik *server* yaitu pemilik *server* disini yaitu orang yang memberikan tempat bagi pemilik website prostitusi untuk menyimpan data-data mereka agar dapat diakses setiap orang.

Pada pasal 27 ayat (1) tersebut, menyebutkan “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik...”, sehingga yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidananya dalam UU ini hanyalah pemilik website prostitusi online, yakni sebagai orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya situs-situs porno atau prostitusi online tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan “yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” pada pasal tersebut adalah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung unsur yang membangkitkan nafsu birahi bagi yang melihat, memperhatikan ataupun mendengarnya.
2. Bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Jadi jelaslah, bahwa yang dimaksud prostitusi online yang diatur pada UU ITE tersebut adalah situs-situs yang menampilkan atau menyediakan muatan-muatan melanggar kesusilaan yang tujuannya tiada lain hanyalah untuk menghasilkan uang dengan cara menampilkan gambar gadis-gadis pekerja seks komersial, tanpa tujuan lainnya seperti untuk keperluan pendidikan, terapi

pengobatan, dan lain sebagainya. Ketentuan mengenai sanksi dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang Ketentuan Pidana: setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai prostitusi online dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.⁶⁸

Efektivitas upaya penanggulangan kejahatan yaitu upaya preventif dan pre-emptif sesungguhnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Ketika efektivitas telah dicapai maka harus juga memperkuat kemampuan operasional penanggulangan pula yaitu dapat dipadukan 3 (tiga) kemauan yaitu: *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 34.

boleh dilupakan adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.⁶⁹ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut dapat ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana;
- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;
- d. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas;
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 16.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk tindakan prostitusi *online* yang dilakukan mucikari melalui media sosial *facebook* dan kemudian dilanjutkan melalui *BBM messenger* yang nantinya mucikari mengatur pertemuan di suatu tempat antara pemesan dengan anak tersebut. Adapun faktor-faktor pendorong terjadinya prostitusi *online* terhadap anak yaitu berasal dari faktor ekonomi, faktor perkembangan *cyber crime* dan faktor lingkungan.

2. Penanggulangan kejahatan prostitusi online yang dilakukan mucikari kepada anak oleh unit remaja anak dan wanita polda sumatera utara yaitu melalui 2 sarana yakni sarana *penal* dan sarana *non penal*. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan unit remaja anak dan wanita polda sumatera utara meliputi 3 upaya yakni: upaya preventif berupa himbauan kepada masyarakat luas tentang penyebaran prostitusi *online* serta membangun kerjasama agar mengungkap kasus tersebut, upaya represif berupa menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak di bawah umur dan menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan undang-undang yang mengatur serta upaya pre-emptif berupa sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat dengan bekerjasama dengan dinas terkait mengenai pencegahan prostitusi *online* di kalangan masyarakat.
3. Hambatan dalam menanggulangi kejahatan prostitusi online yang dilakukan mucikari terhadap anak yang dihadapi oleh Unit Remaja Anak dan Wanita Polda Sumut yaitu berupa cara/modus si pelaku yang sering menggunakan akun-akun :⁶⁸ tidak jelas dan juga sering sekali mengganti-ganti nomor telepon membuat penyidikan sedikit lebih lama. Selain itu, juga masalah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam kepolisian itu sendiri dalam mengungkap modus prostitusi *online* yang tentu erat kaitannya dengan penggunaan *cyber* serta anggaran untuk mengungkap kasus prostitusi *online* yang berkenaan dengan *cyber crime* tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku saat ini, pemidanaan maupun pencegahan terhadap kejahatan prostitusi *online* kepada anak dapat terlaksana lebih aktif, efektif, dan simultan. sejalan dengan itu, keberadaan dan peran aparaturnegara serta pihak-pihak terkait lainnya diharapkan berkesinambungan dan saling terkoordinir dengan baik dan berintegritas.
2. Perlunya kesungguhan dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penanggulangan terhadap prostitusi *online* terutama kepada anak-anak yang di bawah umur. Dengan mengupayakan, suatu kebijakan pemberlakuan yang mengatur secara khusus memuat pasal-pasal yang mengatur tentang petugas yang berwenang secara terkhusus di bagian *cyber crime* agar cepat terungkap setiap kasus prostitusi online terhadap anak, dan membuat sanksi-sanksi hukuman yang lebih tegas lagi, agar tidak terulang kembali kejahatan prostitusi *online* terutama kepada anak di bawah umur.
3. Diharapkan kepada Unit Remaja Anak dan Wanita Polda Sumatera Utara agar lebih sigap lagi menanggapi hambatan-hambatan yang terdapat di dalam kasus prostitusi *online* kepada anak dan memberikan penambahan serta pelatihan terhadap sumber daya manusia (SDM) di dalam tubuh polisi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime)*. PT Raja Grafindo: Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Frank E. Agan. 2013. *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal)*. Kencana: Jakarta.
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah & dkk. 2016. *Metode Penelitian Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Kencana: Jakarta.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. CV Pustaka Prima: Medan.
- Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi*. CV Pustaka Prima: Medan.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. PT Raja Grafindo.
- Supriyadi Widodo & dkk. 2007. *Melawan Praktik Prostitusi Anak Di Indonesia & Tantangannya*. Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Refika Aditama: Bandung.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

Anonim. "Penanggulangan Tindak Pidana", melalui digilib.unila.ac.id, diakses Rabu, 18 Maret 2018.

Anonim, "Pengertian Penanggulangan Kejahatan", melalui unigilb.ac.id, diakses Rabu, 18 maret 2018.

Anonim, "Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana", melalui digilib.unila.ac.id, diakses Rabu, 18 maret 2018.

Anonim, "Kajian Teori Jenis Pelacuran", melalui eprints.uny.ac.id, diakses Selasa, 25 September 2018.

Herfina Puspitasari. 2010. "Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE". Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran.

Juli Ardina & dkk. "Upaya Penanggulangan Prostitusi (Studi di Polresta Lampung). Melalui jurnal *online*, diakses pada Selasa, 10 Juli 2018, Pukul 18.48 wib.

Melinda Arsanti. 2017. "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online". E-Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman.

Sri Restu Fajarwati & dkk. 2017. "Dinamika Psikologis Mucikari Remaja pada Prostitusi Online". Melalui jurnal univarb.ac.id, di akses pada Rabu, 18 maret 2018.

Oksidelf Yanto. 2015. "Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif", Melalui Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang Banten.

Puspa Sagara Asih & dkk. 2016. "Upaya Penanganan Pekerja Seks Anak". Melalui Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

D. Karya Tulis Ilmiah

Ahmad Rosyadi. 2011. Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia, (Skripsi). Program Studi Ilmu Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.

Eli Julimas Rahmawati. 2007. Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Pidana, (Skripsi). Program Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Hengky Adin Rifai. 2012. "Fenomena Pekerja Seks Komersial dengan Menggunakan Aplikasi *Chatting* Internet *Relay ChatMirc* di Yogyakarta, (Skripsi). Program Studi Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Muhammad Hidayat. 2014. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Kota Makassar, (Skripsi). Program Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.

Ni'mah. 2014. Kajian Teori Jenis Prostitusi, (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum UIN Surabaya, Surabaya.

Paramitha Dwinanda Putri. 2018. Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Kota Surakarta), (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Vera Yuli Ariyanti. 2017. Fenomena Praktik Prostitusi Di Warung (Studi Di Kawasan Mojosari, (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

YK Gunawan. 2016. Jenis Prostitusi Dan Upaya Penanggulangan, (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.

E. Internet

Anonim, "Prostitusi Anak di Bawah Umur", melalui www.matadunia.net, diakses Selasa, 25 September 2018.

Array Anarcho, "Jual ABG Ke Polisi Janda 2 Anak ditahan 2 Tahun", melalui www.medan.tribunews.com, diakses Selasa, 25 September 2018.

Tim Editor, Kominfo: Pengguna Internet Di Indonesia 63 Juta Orang, melalui www.kominfo.go.id, diakses Rabu, 18 April 2018.

Syarifah Fauziah, "Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak". melalui <http://stainwatampone.ac.id>, diakses pada Rabu 17 Januari 2018.

Sri Wahyuni, “Definisi Prostitusi Online”, melalui www.eptikk3.blogspot.com, diakses Kamis, 9 Agustus 2018.

Yohannie Linggasari. 2015. “Ada 1022 Anak Menjadi Korban Kejahatan Online”. Surat Kabar Online CCN Indonesia.